



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 bulan 8 tahun 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KENDARI

Dan
WALIKOTA KENDARI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja.
9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.845.246.741.218,- bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 206.254.228.455,- sehingga menjadi Rp. 2.051.500.969.673,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.514.360.881.218,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 61.663.522.439,-</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.576.024.403.657,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.835.245.486.259,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 204.454.228.455,-</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.039.699.714.714,-
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 330.885.860.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 144.590.706.016,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 475.476.566.016,-
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 10.001.254.959,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.800.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 11.801.254.959,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 463.675.311.057,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. -----

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 351.818.575.152,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 136.309.749.337,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 488.128.324.489,-
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 1.122.171.506.066,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (97.165.029.490,-)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.025.006.476.576,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 40.370.800.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.518.802.592,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 62.889.602.592,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 242.694.915.152,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 42.994.496.589,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	
	Rp. 285.689.411.741,-
 - b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 31.167.100.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.380.700.000,-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	
	Rp. 33.547.800.000,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 7.500.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	
	Rp. 7.600.000.000,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 70.456.560.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 90.834.552.748,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	
	Rp. 161.291.112.748,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 952.800.805.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.354.522.000,-)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	
	Rp. 933.446.283.000,-
 - b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp. 169.370.701.066,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (77.810.507.490,-)</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	
	Rp. 91.560.193.576,-
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp. ----
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. ----
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. ----
 - b. Dana darurat

1) Semula	Rp. ----
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. ----
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. ----

c. Lain-lain pendapatan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 40.370.800.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.518.802.592,-

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp. 62.889.602.592,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp.1.041.798.094.828,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.524.459.090,-

Jumlah belanja operasional setelah perubahan

Rp.1.048.322.553.918,-

b. Belanja modal;

1) Semula Rp. 743.447.391.431,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 197.929.769.365,-

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. 941.377.160.796,-

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp. 50.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -----

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp.50.000.000.000,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 690.692.321.669,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (48.158.737.501,-)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp. 642.533.584.168,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 293.084.128.390,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 74.410.651.736,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 367.494.780.126,-

c. Belanja bunga

1) Semula Rp. 1.113.500.001,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.072.998.177,-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp. 12.186.498.178,-

d. Belanja hibah

- 1) Semula Rp. 48.059.244.768,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (24.349.053.322,-)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp. 23.710.191.446,-

e. Belanja bantuan sosial

- 1) Semula Rp. 8.848.900.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.451.400.000,-)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp. 2.397.500.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

- 1) Semula Rp. 29.659.099.340,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 34.501.719.838,-

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp. 64.160.819.178,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- 1) Semula Rp. 121.927.814.361,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.383.882.889,-

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan

Rp. 129.311.697.250,-

c. Belanja modal bangunan dan gedung

- 1) Semula Rp. 269.604.304.082,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.919.685.640,-

Jumlah belanja modal bangunan

dan gedung setelah perubahan Rp. 293.523.989.722,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

- 1) Semula Rp. 317.543.823.653,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 129.275.670.498,-

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,

dan jaringan setelah perubahan Rp. 446.819.494.151,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya

- 1) Semula Rp. 4.712.349.995,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.848.810.500,-

Jumlah belanja aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 7.561.160.495,-

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

- 1) Semula Rp. -----
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -----

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. -----

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. Semula Rp. 50.000.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. -----

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp. 50.000.000.000,-

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. -----

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -----

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp. -----

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp. -----

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -----

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. -----

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 330.885.860.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 144.590.706.016,-

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 475.476.566.016,-

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp. 10.001.254.959,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.800.000.000,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 11.801.254.959,-

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. -----

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 101.249.706.016,-

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah perubahan Rp. 101.249.706.016,-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. -----

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -----

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan Rp. -----

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. -----

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -----

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp. -----

- d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp. 330.885.860.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 43.341.000.000,-
 - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 374.226.860.000,-
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp. -----
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -----
 - Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -----
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp. -----
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -----
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. -----
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp. 1.200.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.800.000.000,-
 - Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,-
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp. 8.801.254.959,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -----
 - Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 8.801.254.959,-

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Kendari ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota Kendari menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Kendari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 4-10-2021

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	P A R A F
1	Ass. Perencanaan & Pemb.	
2	Ka. BKAD	
3	Kabag Hukum	
4		



Diundangkan di Kota Kendari
Pada tanggal 4-10-2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR : 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2021 : 5/109/2021